

2016-2019

***STANDAR TAMBAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



2016-2019

***STANDAR TAMBAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)***

*UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA*



KODE DOKUMEN :	SPMI-UNTIRTA/SMPM/UN43.15
REVISI :	001
TANGGAL :	29 September 2017
DIKENDALIKAN :	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
DIKAJI ULANG :	WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DISETUJUI :	REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



## KATA PENGANTAR

### KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Untirta yang maju, bermutu, berdaya saing, dan berkarakter dalam kebersamaan. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih UNTIRTA sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof.Dr.H.Sholeh Hidayat. M.Pd. dijalankan motto “Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, dan dilandasi Keikhlasan Bernilai Ibadah”. Dalam upaya pencapaian visi UNTIRTA tersebut di atas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di UNTIRTA.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan STANDAR MUTU TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku Standar Tambahan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu universitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Serang 24 Oktober 2016  
Ketua LP3M UNTIRTA,  
  
Dr. Rusmana, Ir., M.P.  
NIP.196402101990021001

## SAMBUTAN

### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (UNTIRTA)

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Mewujudkan Visi Untirta Maju, Bermutu dan Berkarakter dalam Kebersamaan pada tahun 2025 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permenristekdikti Nomo 44 tahun 2015, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya **Buku Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa** ini merupakan acuan dan pedoman tambahan dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordinasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

*Wassalamu'alikum wr.wb*

Serang 24 Oktober 2016  
Rektor UNTIRTA,  
  
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
Pemula Utama  
NIP.195805091984031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR SUASANA AKADEMIK SPMI UNTIRTA	1
STANDAR KEMAHASISWAAN SPMI UNTIRTA	6
STANDAR SISTEM INFORMASI SPMI UNTIRTA	14
STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI	20



## STANDAR SUASANA AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SMP/UN43.15/010
Revisi	:	006
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal dan Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- 7) Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

### **III. RASIONAL**

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Peran dari suasana akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketercapaian kelulusan yang telah ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Paradigma pendidikan saat ini, seyogyanya memberikan ruang kebebasan dalam cara berpikir serta kemampuan untuk lebih dapat mengelaborasi kemampuannya baik bagi para

mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan Dosen tidak lagi tersekat pada batasan yang begitu jauh, akan tetapi merupakan patner dalam pengembangan keilmuwannya, walaupun demikian tetap mengikuti kaidah serta kode etik yang berlaku.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

#### **IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- (1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- (2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- (3) Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan/ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

#### **V. DEFINISI ISTILAH**

- Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

#### **VI. PERNYATAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.



- (3) Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa.
- (5) Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen harus dapat melibatkan dan memaksimalkan peran dari mahasiswa.
- (6) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- (7) Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
- (8) Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- (9) Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

## **VII. STRATEGI**

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas.
- (2) Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas, jurusan/program studi.

## **VIII. INDIKATOR**

- (1) Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
- (2) Jumlah kegiatan seminar meningkat

- (3) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- (4) Sarana prasarana pendukung meningkat

#### **IX. DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung
- (2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik

#### **X. REFERENSI**

- (1) Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.
- (2) Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa 2016.
- (3) Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013-2015.

#### **XI. LAMPIRAN**

- Tidak ada lampiran



## STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SMP/UN43.15/009
Revisi	:	006
Tanggal	:	29 September 2017
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal dan Eksternal LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

Terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Maju, Bermutu, Berdaya Saing, dan Berkarakter dalam kebersamaan pada tahun 2025.

#### 1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA :

- (1) Meningkatkan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan;
- (2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Inovatif Berbasis Kebutuhan Nyata;
- (3) Meningkatkan Daya Dukung Tatakelola Perguruan Tinggi yang Baik (*Good University Governance*).

### II. DASAR HUKUM

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
- 4) Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi